



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 27 - 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR 100.3.3.3-976-2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER
COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPON TEAM

WALI KOTA SOLOK

Menimbang : a. bahwa dengan terjadinya mutasi di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Tanggap Insiden Keamanan Komputer;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3-976-2025 tentang Pembentukan Tim Tanggap *Insiden Siber Computer Security Incident Respon Team*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
4. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tim Tanggap Insiden Siber.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3-976-2025 tentang Pembentukan Tim Tanggap *Insiden Siber Computer Security Incident Respon Team*, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Keputusan Wali Kota mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 2 Januari 2026

WALI KOTA SOLOK, 

 RAMADHANI KIRANA PUTRA 

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 – 29 – 2026
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI
KOTA NOMOR 100.3.3.3–976–2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
TANGGAP INSIDEN SIBER *COMPUTER
SECURITY INCIDENT RESPON TEAM*

SUSUNAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER
COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPON TEAM

NO.	NAMA PERSONIL	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. H.Ramadhani Kirana Putra, SE, MM	Wali Kota Solok	Pembina
2	H. Suryadi Nurdal, S.H.	Wakil Wali Kota Solok	Wakil Pembina
3.	Dr. Desmon	Sekretaris Daerah Kota Solok	Pengarah
4.	Nurzal Gustim, S.STP, M.Si	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok	Ketua
5.	Riki Mahari, SH, MM	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok	Sekretaris
6.	Dedy Masry, S.Sos, M.I.Kom	Kepala Bidang Informatika dan Persandian	Koordinator Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden
7.	Tim Pengelola Jaringan dan Server		
	a. Ade Aryadi, S.Kom, M.CIO	Pranata Komputer Ahli Muda	Ketua Tim
	b. Sri Herlina, S.Kom, M.CIO	Pranata Komputer Ahli Muda	Anggota
	c. Erifman Putra, S. Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
	d. Muhammad Furqan Amini, S.Kom	Penata Layanan Operasional	Anggota
8.	Tim Keamanan Informasi		
	a. Vicki Ariawandra, S.Kom, M.CIO	Kepala Seksi Persandian	Ketua Tim
	b. Alfian Sahrul, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota

--	--



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Lubuk Sikarah No.89 Kota Solok Kode Pos: 27314
Telepon: 0755-20051 Pos-El: kominfo@solokkota.go.id Laman:
<https://kominfo.solokkota.go.id>

Solok, 29 Januari 2026

Nomor : 000/44/DKOMINFO-2026

Kepada :
Yth. Bapak Wali Kota Solok
di
Tempat

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

- Tentang : Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Solok Nomor 100.3.3.3-976-2025 tentang Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber *Computer Security Incident Respon Team*.
- Catatan : 1. Mutasi di lingkungan Pemerintah Kota Solok.
2. Sudah dikonsultasikan dengan Bagian Hukum.
- Lampiran : 3 rangkap
- Untuk mohon persetujuan dan tanda tangan atas : Surat Keputusan Walikota Solok Nomor 100.3.3.3 - 2026 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Solok Nomor 100.3.3.3-976-2025 tentang Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber *Computer Security Incident Respon Team*.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika



Nurzal Gustim, S.STP, M. Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.197809271997111001